

SALINAN



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR 89 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan parkir dan mekanisme pemungutan retribusi parkir tertata dengan baik dan tertib, serta kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi pengguna jalan, maka perlu di atur mengenai pedoman pengelolaan perpajakan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan perpajakan tertata dengan baik maka diperlukan adanya pedoman dalam/pengelola perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
PERPARKIRAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
8. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya transaksi retribusi parkir.
9. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
10. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
11. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir.
12. Pemerintah Daerah adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan perparkiran.
13. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan untuk menata, mengatur, memungut, dan menyettor retribusi parkir, serta menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan surat perintah.
14. Pengelola Parkir adalah Dinas/Badan Usaha/pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama.
15. Petugas Pengelola Retribusi adalah Pegawai Dinas yang menyettor retribusi parkir ke Bendahara Penerimaan Dinas.
16. Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan terhadap pengguna jasa parkir.

17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
19. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas parkir yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan jenis dan wilayah area parkir;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan parkir;
- c. pemungutan retribusi parkir; dan
- d. struktur dan besarnya tarif dan bagi hasil pendapatan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN JENIS DAN WILAYAH PARKIR**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis-jenis area parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. parkir tepi jalan umum;
  - b. parkir halaman eks Kantor Bupati lama;
  - c. Parkir GOR Singa Harau;
  - d. parkir pasar;
  - e. parkir objek wisata;
  - f. parkir fasilitas umum;
  - g. parkir tidak tetap; dan
  - h. tempat parkir lingkungan parkir.
- (2) Parkir tepi jalan umum yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan parkir yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir yang ditandai dengan adanya rambu dan/atau marka jalan.
- (3) Parkir halaman eks Kantor Bupati lama yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan parkir yang dilakukan di halaman eks Kantor Bupati lama.
- (4) Parkir GOR Singa Harau yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan parkir di area GOR Singa Harau.
- (5) Parkir pasar yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan parkir di area pasar.

- (6) Parkir objek wisata yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan parkir pada objek-objek wisata.
- (7) Parkir fasilitas umum yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan parkir pada fasilitas umum seperti kawasan olahraga, dan lain-lain.
- (8) Parkir tidak tetap yang dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap seperti parkir tidak tetap yang dimaksud dalam ayat (1) huruf g :
  - a. adanya kegiatan pertandingan olah raga;
  - b. adanya acara pertunjukan seni budaya; dan
  - c. adanya acara keramaian lainnya.
- (9) Lingkungan parkir yang dimaksud dalam ayat (1) huruf h merupakan kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas/Badan Usaha/pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. penataan/penempatan; dan
  - c. penertiban;
- (4) Dinas Perhubungan dapat menunjuk pengelola parkir dan atau menugaskan juru parkir.
- (5) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas/Badan Usaha/pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama.
- (6) Dinas/Badan Usaha dapat mengelola tempat parkir tidak tetap setelah memiliki izin dari Dinas.
- (7) Pihak swasta dapat mengelola Tempat Khusus Parkir Swasta setelah memiliki izin dari Dinas;
- (8) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hak penghasilan berdasarkan perjanjian kerja/kontrak.

- (9) Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir yang diserahkan kepada pengelola parkir pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama dan/atau juru parkir dengan perjanjian kerja/kontrak dievaluasi secara berkala.
- (10) Berdasarkan hasil evaluasi, apabila pihak-pihak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku dapat diberhentikan/diputus kontraknya secara sepihak oleh Dinas.

### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Penyelenggaraan Parkir**

##### **Pasal 5**

- (1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut  $0^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$  dan/atau ditentukan dengan marka parkir
- (2) Parkir yang berada di tepi jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan disediakan dengan memperhatikan:
  - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sesuai dengan kondisi sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pelengkap jalan.
- (4) Jalan/area yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
  - a. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
  - b. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - c. sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang; dan
  - d. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (6) Tempat-tempat tertentu yang tidak dapat digunakan sebagai area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan area parkir setelah mendapatkan izin dari Dinas.
- (7) Pengelola tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dilarang memungut retribusi parkir lebih dari tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Parkir**

**Pasal 6**

- (1) Penambahan dan perubahan tempat parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan parkir, Kepala Dinas dapat menunjuk pengelola parkir yang diikat dengan perjanjian kerja/kontrak dan atau petugas juru parkir yang diikat dengan perjanjian kerja/kontrak.
- (3) Pengelola parkir dan juru parkir yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas juru parkir selanjutnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
  - a. kendaraan roda dua/empat masuk area parkir dan melaporkan kendaraan kepada juru parkir;
  - b. juru parkir menyerahkan karcis retribusi parkir sesuai dengan kendaraan yang dilaporkan dan menerima pembayaran dari wajib retribusi/pemilik kendaraan;
  - c. juru parkir mencatat laporan retribusi yang diterima;
  - d. Pengelola parkir dan/atau juru parkir tenaga kontrak menyetorkan retribusi kepada petugas pengelola retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - e. Petugas pengelola retribusi membuat rekap laporan harian retribusi yang diterima dan menyetor ke Bendahara Penerimaan;
  - f. Bendahara Penerimaan menyetor retribusi yang diterima ke kas daerah;
  - g. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana membuat rekap bulanan data kendaraan roda dua/empat dan rekonsiliasi PAD Parkir dan melaporkan ke Kepala Bidang Prasarana; dan
  - h. Kepala Bidang Prasarana melaporkan rekap bulanan data kendaraan roda dua/empat dan rekonsiliasi PAD parkir ke Kepala Dinas
- (6) Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib:
  - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggung jawab atas keamanan dan kendaraan beserta perlengkapannya;

- c. memenuhi kewajiban atas pendapatan negara dan retribusi daerah;
  - d. memasang papan penanda tarif parkir dan rambu di lokasi parkir;
  - e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir.
- (7) Pengelola parkir tidak tetap wajib:
- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
  - d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
  - f. memenuhi kewajiban atas retribusi Daerah; dan
  - g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Tertib Parkir**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib:
- a. mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada berupa wambu, marka, atau tanda lain;
  - b. meminta karci parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
  - c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama wajib mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (4) Ruas jalan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

## **BAB IV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Pemungutan, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan fasilitas parkir.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemungutan Retribusi**

##### **Pasal 9**

Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir.

##### **Pasal 10**

- (1) Pengelola parkir diberi tugas sebagai berikut:
  - a. memastikan kegiatan penyelenggaraan dan pemungutan retribusi parkir berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
  - b. menyetor hasil retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota melalui petugas pengelola retribusi;
  - c. memenuhi jumlah target Pendapatan Asli Daerah yang telah disepakati;
  - d. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - e. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

### **Pasal 11**

- (1) Juru parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan:
  - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
  - b. rompi juru parkir;
  - c. peluit; dan
  - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tanda pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola Parkir.
- (3) Juru parkir diberi tugas sebagai berikut:
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - c. menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dan rapi;
  - d. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
  - e. menjaga dan memelihara fasilitas pendukung parkir;
  - f. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat wajib retribusi memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
  - g. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan kepada petugas pengelola retribusi yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

- (1) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi Parkir dari pengelola parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu buku penerimaan harian dan buku rekapitulasi setoran harian.
- (2) Besarnya target retribusi parkir yang ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 13**

- (1) Penyetoran retribusi parkir ke Kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Penyetoran retribusi dari Bendahara Penerimaan Dinas ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu Surat Tanda Setoran (STS), buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran retribusi parkir dilakukan secara harian dan atau mingguan.

## **BAB V**

### **INSENTIF PARKIR**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **BAGI HASIL PENDAPATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas/Badan Usaha/Pihak Swasta yang bertindak sebagai pengelola parkir berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk pengelola parkir adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) sedangkan untuk disetor ke kas daerah adalah sebesar 70% dari penerimaan parkir.
- (3) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan secara langsung oleh Dinas, seluruh hasilnya disetorkan ke kas daerah.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perparkiran meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
  - d. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 30 November 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd.

**SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si  
NIP. 19640404 198603 1 017

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 NOMOR 89


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP. 19660104 199303 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DAERAH

STRUKTUR PENYELENGGARAAN PARKIR



Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Agustus 2021  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**